

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA

Melan Bandi¹, Rudepel Petrus Leo², Nikolas Manu³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Received:
Revised :
Accepted:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima serta mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap 2 orang responden/informan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima meliputi: (1) rendahnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap dampak perbuatan tersebut, (2) lingkungan tempat tinggal yang sepi, (3) penyalahgunaan minuman keras (beralkohol), dan (4) penyalahgunaan teknologi (HandPhone). Dalam penanganan kasus kejahatan pencabulan oleh ayah terhadap anak kandungnya, perlu dilakukan dengan perhatian khusus. Perlakuan yang buruk terhadap anak, terutama anak perempuan, dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus ini perlu mendapatkan perhatian serius agar mental dan pikiran anak tidak terganggu dan tidak membawa dampak traumatis serta negatif kepada orang lain.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencabulan Anak, hukum.

Abstract

This study aims to analyze the factors causing child sexual abuse by biological fathers within the jurisdiction of the Kelapa Lima Police Sector and identify mitigation efforts that can be undertaken. The study adopts an empirical legal approach and collects data through interviews with two respondents/informants. The data used consists of primary and secondary data obtained through interviews and

literature review, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that the factors contributing to child sexual abuse by biological fathers within the jurisdiction of the Kelapa Lima Police Sector include: (1) low educational attainment leading to a lack of understanding of the consequences of such actions, (2) isolated living environments, (3) alcohol abuse, and (4) technology misuse (specifically mobile phones). Special attention is required in handling cases of paternal sexual abuse against biological children. Ill-treatment of children, especially girls, can have negative impacts on their growth and development. Therefore, addressing these cases necessitates serious attention to ensure the well-being of the children's mental state and prevent them from experiencing traumatic and negative consequences that may affect others.

Keywords: *Crime, Child Abuse, Law*

**Correspondent Author: Melan Bandi.*

Email : melanbandi343@gmail.com



PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil guna terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu, masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan .

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke anak-anak. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri (SARI, n.d.).

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah

Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban (Bachtiar, 2021).

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan (Maryani, 2017).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Hiariej & Revisi, 2014).

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Djamil, 2013). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur.

Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Dari berbagai pengertian anak menurut undang-undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan dipakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum (Maswandi & Kartika, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis atau tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Zainuddin, 2016). Menurut Wignjosoebroto, digunakannya penelitian hukum empiris sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara

Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

eksklusif di dalam suatu legitimasi yang formal. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima (Barda Nawawi Arief, 2018). Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Polsek Kelapa Lima merupakan salah satu penegak hukum yang ada di Kota Kupang dan yang menangani kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak oleh Ayah Kandung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif. Analisis yuridis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian (Bachtiar, 2021). Adapun analisis kualitatif digunakan untuk mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari lapangan penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang disusun secara sistematis, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

Polsek Kelapa Lima berada di Jalan Ina Boi, Pasir Panjang, Kecamatan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polsek Kelapa Lima didirikan pada tanggal 03 Januari 2005, semenjak didirikan dan sampai pada tahun 2022 sudah 19 orang yang menjabat menjadi Kapolsek .

Tabel I
Struktur dan Tugas Organisasi Kepolisian Sektor Kelapa Lima

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Aulia Robbi Kartika Putra	S.I.K.	Kapolsek
2.	Putu Sanjaya	Bripka	Unit Propam
3.	Melki Fatbanu	Aipda	Sium
4.	- Melki Teru - Eki Kause -Tius Riwu	Aipda	Spkt
5.	Muin Sale	Ipda	Unit Intelkam
6.	- Rafael Sare - Beni F. Yafet	Ipda Aipda	Unit Reskrim
7.	Hendro Purnomo	Ipda	Unit Linmas
8.	Adi Felix	Iptu	Unit Samapta
9.	Agus Lisboa	Aiptu	Polsubsektor

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Briptu Cassandra Ch Fia Penyidik PPA
Kepolisian Sektor Kelapa Lima pada tanggal 19 Agustus 2022

Deskripsi Kasus Identitas tersangka

Nama : RBK
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan

- Dapat tersangka jelaskan bahwa sejak sabtu 04 Desember 2021, pelaku mengikuti pesta di rumah tetangga. Pelaku pulang pada hari minggu 05 Desember 2021 pagi dan tersangka masih dalam keadaan mabuk kerana mengkonsumsi minuman keras beralkohol.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa istri tersangka sejak satu bulan lalu pergi meninggalkan rumah ke Kabupaten Rote Ndao.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa sebelum tersangka melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban tersangka sempat mengatakan kalimat bujuk dengan berkata “LU BISA KO SONDE SEPERTI DI INI VIDIO?” sambil tersangka memperlihatkan vidieo porno terhadap Anak Korban, Anak Korban saat itu hanya berdiam diri dan takut terhadap tersangka.
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita yang bertempat di dalam kamar kakak Anak Korban yang bernama AFB yang beralamat di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang awalnya Anak Korban sedang berbaring didalam kamar paman Anak Korban yang berada diluar rumah Anak Korban, saat itu tersangka memanggil Anak Korban dengan alasan untuk pergi ke pasar untuk bekerja, saat Anak Korban dan tersangka masuk di dalam rumah kami, setelah masuk Anak Korban melihat tersangka mengunci semua pintu rumah, tiba-tiba tersangka berkata kepada Anak Korban “MASUK DI DALAM KAMAR KO BAPAK MAU OMONG SEDIKIT” lalu saat itu tiba-tiba tersangka ingin memperlihatkan Anak korban video “BANAE” sambil berkata “LU BISA KO SONDE SEPERTI DI INI VIDIO” lalu Anak Korban menjawab “BETA SONDE BISA BAPAK” saat itu Anak Korban sudah merasa ketakutan, lalu tersangka sambil berkata “KALAU LU KELUAR RUMAH NA HATI-HATI KASIH TAHU, KALAU SONDE KASIH TAHU ORANG BUAT BESONG KAYAK DI INI VIDIO” lalu saat itu tersangka langsung mendorong Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu tersangka membuka seluruh pakian Anak Korban dan tersangka mengatakan kepada Anak Korban “LU JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA” lalu saat itu tersangka langsung memeluk Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, lalu mencium kedua payudara Anak Korban, lalu mencium kemaluan Anak Korban, lalu tersangka juga membuka seluruh pakian tersangka lalu tersangka langsung memasukan kemaluan tersangka kedalam lubang vagina Anak korban lalu tersangka tersangka menggoyang-goyangkan bokong tersangka dan Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Korban berkata kepada tersangka “BAPAK SAKIT” lalu tersangka menjawab “LU DIAM SA KALO SONDE DIAM NANTI BAPAK PUKUL LU”, kemudian tersangka saat itu mengeluarkan kemaluan tersangka lalu saat itu tersangka bangun dan mengambil minyak kelapa yang ada di dalam lemari kamar dan menggosokkan minyak kelapa tersebut di vagina Anak Korban dan kemaluan tersangka, setelah di gosok minyak tersebut tiba-tiba Anak Korban mendengar Kakak Anak Korban yang bernama AFB mengetuk pintu rumah dann memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian tersangka menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakian dan membuka pintu rumah dan tersangka menyampaikan setelah itu kembali ke dalam kamar tersangka, Anak korban langsung bergegas mengenakan pakian dan membuka

pintu rumah dan berlari ke kamar paman Anak Korban yang bernama MSK lalu Anak Korban menceritakan semua kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban

- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban dengan tersangka melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa tersangka berhubungan badan dengan Anak Korban menggunakan Alat kelamin Pelaku yakni (Penis) dan di masukan kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina).
- Pada saat itu setelah Anak Korban dan tersangka melakukan hubungan badan, Anak korban tidak mengeluarkan darah.
- Pada saat itu tersangka melakukan ancaman terhadap Anak korban dengan berkata “LU DIAM SA KALO SONDE DIAM NANTI BAPAK PUKUL LU”.
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa tidak ada yang melihat Anak korban dan tersangka melakukan hubungan badan, namun setelah kejadian Anak Korban menceritakan semua kejadian kepada paman Anak yang bernama MSK.
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban mengenakan Baju kaos oblong berwarna putih garis, celana panjang kain berwarna kuning garis, dan CD berwarna ungu dan BH berwarna Hitam.
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban berusia 13 tahun 1 bulan .
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan terhadap tersangka.
- Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban merasa sakit dibagian kemaluan Anak Korban pertama kali Anak Korban melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan tersangka.
- Anak Korban dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, ditekan, didikte ataupun dibujuk.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Kandung di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini di wilayah hukum polsek kelapa lima.

Tabel II

Data jumlah kasus pencabulan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima data tahun 2019-2021

NO	Tahun	Jumlah	Selesai Damai	P.21	Lidik	Sidik
1	2019	6	2	1	2	1
2	2020	10	4	2	3	1
3	2021	12	5	2	3	2
	Total	28	11	5	8	4

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Briptu Kassandra Ch Fia Penyidik PPA Kepolisian Sektor Kelapa Lima pada tanggal 19 Agustus 2022

Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dari tiap tahun ke tahun mengenai perkara pencabulan terhadap anak yang meningkat. Kasus yang terjadi di tiap tahunnya yang semakin meningkat menunjukkan kecenderungan untuk menjadi suatu persoalan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab perbuatan ini terus menerus terjadi. Oleh karenanya ada beberapa faktor yang membuat terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ini, menurut Penelitian dan wawancara penulis dengan Briptu Cassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima dan Pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, berdasarkan wawancara penulis diketahui adalah:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan inilah yang akan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan suatu perbuatan yang berujung untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Cassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima, bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa terjadi karena adanya faktor rendahnya pendidikan. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan yang rendah yaitu adalah tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu sekolah dasar maka pelaku minim pola pikir sehingga ia tidak mengetahui dampak bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak watak anak yang menjadi korban.

Jadi, bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk seseorang dan karena itu butuh sosialisasi agar menjadi landasan perilaku seseorang, kurangnya pendidikan ini sangat mengakibatkan pelaku memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal (Rumah)

Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya pencabulan yaitu sejalan dengan aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Terkadang kondisi kesempatan kurang waspada akan menimbulkan rentang terhadap kerawanan ditengah maraknya faktor dominan dengan segala akibatnya.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Cassandra Ch Fia Penyidik PPA Kepolisian Sektor Kelapa Lima, bahwa adanya kesempatan karena ibu korban yang kurang mengawasi dan memberikan perhatian terhadap anaknya, kurangnya perhatian dan pengawasan ini dapat disebabkan oleh ibu yang jarang tinggal serumah. Berdasarkan wawancara dengan Tersangka, bahwa karena sejak satu bulan ibu korban pergi meninggalkan rumah ke Kabupaten Rote Ndao, sehingga korban kurang mendapat perhatian, pengawasan, dan kurangnya berkomunikasi dari ibunya.

Faktor lingkungan atau tempat tinggal (Rumah) yang sepi yakni tidak ada orang lain, yang ada hanya pelaku dan korban serta kakak korban yang tinggal di rumah tersebut. Ketika kasus pencabulan tersebut, kakak korban tidak ada di rumah, dan sedang pergi ke rumah pamannya yang memang dekat dengan rumah mereka (pelaku dan korban). Rumah yang sepi seperti ini akan menjadi atau dijadikan kesempatan yang baik oleh pelaku kejahatan untuk melakukan niat jahat yang memang sudah ada dalam hatinya.

Penulis berpendapat bahwa faktor kesempatan yang menyebabkan kasus pencabulan ini pada dasarnya seorang ibu harus memberikan waktu luang untuk

mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang anak agar anak dapat menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepadanya, dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak perempuan yang mana seharusnya anak tersebut lebih dekat kepada ibunya sehingga tidak terjadi tindak pidana seorang anak yang di cabuli oleh ayah kandungnya sendiri.

3. Faktor Penyalahgunaan Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat dependensi (ketergantungan). Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada saraf pusat (otak).

Minuman keras beralkohol atau yang sering disebut juga minuman keras (miras) pada akhir-akhir ini sangat ramai jadi perbincangan masyarakat luas, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat, lebih parah lagi menimbulkan kejahatan kriminal. Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat terutama tindak pidana umum yaitu seperti kasus pencabulan.

Berdasarkan wawancara dengan tersangka RBK, bahwa pada sejak sabtu 04 Desember 2021, saya mengikuti pesta di rumah tetangga. Setelah itu saya pulang pada hari minggu 05 Desember 2021 pagi dan masih dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras beralkohol.

Jadi, penulis berpendapat bahwa seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras beralkohol sangat berbahaya karena dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana pencabulan dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan tindak pidana pencabulan karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras beralkohol.

4. Faktor Penyalahgunaan Teknologi (Handphone)

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.

Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati atau menonton video porno secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang.

Berdasarkan wawancara dengan tersangka RBK, bahwa ia melakukan tindakan pencabulan awalnya dengan mengatakan kalimat bujuk dengan berkata “LU BISA KO SONDE SEPERTI DI INI VIDIO”? sambil tersangka memperlihatkan video porno terhadap korban, setelah itu korban menjawab “BETA SONDE BISA BAPAK”, tersangka berkata lagi kepada korban “LU JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA” karena korban takut tersangka marah terhadap korban maka korban saat itu hanya berdiam diri dan takut terhadap tersangka.

Jadi penulis berpendapat, bahwa faktor penyalahgunaan teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Kandung di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Pencegah dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan / tidak victim-oriented (berorientasi pada korban)” lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum

pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
- b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Kassandara ch fia PPA Polsek Kelapa Lima . Mengatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Polsek Kelapa Lima dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yaitu Polsek melakukan penyuluhan, sosialisasi, dengan membuat himbauan agar menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat dan menghimbau agar menjauhi kegiatan yang berbau pornografi. Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui media massa, media cetak, media sosial milik Polsek Kelapa Lima, dan melalui seminar-seminar mengenai bahaya pornografi terhadap pola pikir manusia.

Hal tersebut disampaikan oleh Briptu Kassandra bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yaitu mensosialisasikan tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada masyarakat, mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk saling memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencabulan, dan membina kesadaran hukum masyarakat.

Briptu Kassandra menambahkan bahwa pada umumnya upaya pre-

emptif yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Lima adalah melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu karena pencabulan tidak akan ada apabila tindak pidana asal dapat dicegah secara dini. Pencegahan secara dini itu biasanya dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan mengenai bahaya pencabulan terhadap anak baik dilingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Jadi dengan adanya penyuluhan atau pembinaan selain untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencabulan maka dengan adanya kesadaran hukum maka muncul ketaatan hukum.

Dalam wawancara dengan Briptu Kassandra di Polsek Kelapa Lima mengatakan bahwa upaya pre-emptif melalui himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polsek sangat penting karena Polsek tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tentu Polsek butuh informasi keterangan dari masyarakat maupun instansi terkait yang berwenang untuk dapat memberi penjelasan tentang seseorang yang dicurigai adanya dugaan tindak pidana

pencabulan. Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kejahatan kembali kepada masyarakat itu sendiri dan pihak polisi tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informasi yang terbatas, tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan khususnya pencabulan di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaiknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegak hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/intansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

- a. Upaya preventif penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah arti pencabulan, yang disosialisasikan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana untuk bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dikalangan sosial dan bermasyarakat terhadap anak ini baik internal maupun eksternal. Sementara upaya yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik terhadap anak dan jangan membiarkan anak perempuan sendiri dirumah, dan juga jangan biarkan anak untuk menggunakan pakaian ketat yang mengakibatkan pikiran-pikiran jahat datang kepadanya. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan

ayah terhadap anak kandung, maka dari situ saya menghimbau kepada orang tua agar selalu memberikan perhatian yang lebih dan membangun komunikasi yang baik terhadap anaknya.

- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, yang menjadi korban adalah anak perempuan yang masih di bawah umur, maka dari itu peranan orang tua dan keluarga sangatlah penting.
- c. Bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya, mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, serta memberikan penyuluhan hukum terhadap pelaku tentang pengaturan hukum yang baik dan relevan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan pencabulan yang pernah dilakukannya. Sehingga pelaku memahami bahwa perbuatannya itu salah atau tidak benar, untuk bertujuan agar pelaku mengarah kearah perbuatan-perbuatan yang positif.

Dengan demikian dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminologi dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasinya sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seseorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembangkan ke jalan yang benar.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kewajiban penegakan hukum (law enforcement policy).

Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dengan menindakan “niat” si penjahat melalui “injeksi” sadar untuk taat hukum, bisa pula dengan meniadakan “kesempatan” si penjahat dalam mewujudkan perbuatannya. Meniadakan “kesempatan” seseorang melakukan kejahatan sudah pasti “calon korban” yang memegang peran dominan. Adapun untuk penanggulangan bagi yang sudah terlanjur melakukan kejahatan, proses pemidanaanlah yang akan memperbaiki “sifat jahat” sang pelaku melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta telah diuraikan sesuai dengan jawaban responden melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Faktor Rendahnya Pendidikan
 - b. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal (Rumah)
 - c. Faktor Penyalahgunaan Minuman Keras (Beralkohol)
 - d. Faktor Penyalahgunaan Teknologi (Handphone)
2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kelapa Lima untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:
 - a. Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui.
 - b. Upaya preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tingkatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya dengan cara melakukan suatu usaha atau kegiatan yang positif.
 - c. Upaya represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakkan hukum, misalnya penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat..

BIBLIOGRAFI

- Bachtiar, S. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. *Sinar Graf. Cetakan, Maret*.
- Hiariej, E. O. S., & Revisi, P.-P. H. P. E. (2014). *Cahaya Atma Pustaka*. Yogyakarta.
- Maryani, D. (2017). Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(2).
- Maswandi, M., & Kartika, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 183–192.

SARI, D. Y. (n.d.). *TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK*.
Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Ariani Ayu Putri, *Ilmu Gizi*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).